



**PUTUSAN**  
**NOMOR 144-K/PM.II-08/AL/V/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Mochamad Raharjo
Pangkat, NRP	:	Koptu Ttu, 101888
Jabatan	:	Caraka Ses Itjenal (BKO Satkol Denma Mabesal)
Kesatuan	:	Mabesal
Tempat tanggal lahir	:	Surabaya, 25 Oktober 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Rumdis TNI AL Pasir Angin Blok B3 No. 30 RT .002/011 Kel Pasir Angin Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Irjenal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/5/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Irjenal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/6/XI/2021 tanggal 30 November 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Irjenal selaku Papera Nomor Kep/7/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal III Nomor BPP/73/II-7/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Irjenal Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/3/IV/2022 tanggal 20 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/144/PM. II-08/AL/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/144/PM.II-08/AL/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/144/PM.II-08/AL/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/3/IV/2022 tanggal 20 April 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *print out* gambar foto daftar Divisi Perintah Jaga Mabesal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-1

- b) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-4

- c) 3 (tiga) buah kunci master kantor Itjenal (terdiri dari kunci Pantry kantor Itjenal, kunci ruangan Spri Iropslat Itjenal dan kunci laci meja Spri Iropslat Itjenal).

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Satuan Irjenal

- d) 1 (satu) buah toples plastik.

Dikembalikan kepada yang berhak

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sudah berkeluarga dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/IV/2022 tanggal 20 April 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 3 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/VI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Kantor Itjenal Gedung B2 Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Ttu Mochamad Raharjo) menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXII tahun 2001 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Itjenal menjabat sebagai Caraka Ses Itjenal, kemudian sejak tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa di BKO kan di Satkol Denma Mabesal sampai dengan sekarang hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101888 Jabatan Caraka Ses Irjenal (BKO) Satkol Denma Mabesal).
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Koptu Ttu Suwarno) pada tahun 2002 saat sama-sama menjalani pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya Jawa Timur, sedangkan dengan Saksi-2 (Koptu Ttu Riswanto) sekira tahun 2004 di Kantor Itjenal dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 hanya sebatas rekan kerja di Kantor Itjenal Mabesal Cilangkap Jakarta Timur namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 4 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa melaksanakan Dinas Jaga di Kantor Satkol Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi Kantor Itjenal Gedung B2 Mabesal untuk mengambil atau meminjam kunci Kantor Itjenal yang tersimpan di penjagaan Gedung B2 lantai dasar, saat itu yang bertugas Jaga di Gedung B2 Mabesal adalah Saksi-4 (Kopda Mer Niko Martavori), pada saat Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dipenjagaan gedung B2 dengan menggunakan tenue kaos dry fit motif PDL TNI AL dan celana Poral, kemudian Terdakwa memberi salam kepada Saksi-4 "selamat siang" dan Saksi-4 menjawab "siang bang, arahan?", kemudian Terdakwa menjawab "mau pinjam kunci", kemudian karena Saksi-4 mengetahui Terdakwa berdinis di kantor Itjenal Saksi-4 menyerahkan kunci tersebut, namun pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Gedung B2 pada hari libur dinas.
- d. Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ruangan Iropslat dan membuka pintunya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Iropslat lalu Terdakwa membuka laci meja Saksi-2 dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci laci meja dan melihat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-2, selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil dan kemudian saat Terdakwa membuka lemari es (kulkas) Terdakwa melihat uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam toples di dalam lemari es tersebut lalu Terdakwa mengambil uang tersebut juga.
- e. Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari ruang tersebut, dan pada saat ingin keluar dan mengunci pintu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Serka Pdk Akdi Sastra Waroka) dan pada saat itu Terdakwa merasa kaget, kemudian Saksi-3 langsung bertanya kepada Terdakwa "ngapain pak!" dijawab oleh Terdakwa "ini saya diminta benerin..." namun jawaban Terdakwa tidak jelas, setelah itu Terdakwa berusaha mencairkan suasana dengan bertanya kepada Saksi-3 "mau ngapain ungue?" Saksi-3 jawab "mau ambil printer", kemudian karena Saksi-3 ingin mengambil printer maka Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membukakan ruangan Pantry.

Hal. 5 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa setelah di ruangan Pantry Saksi-3 mengambil kunci untuk membuka ruang operator dan mengambil printer, setelah itu Saksi-3 menutup kembali ruangan operator dan menguncinya, kemudian mengembalikan kunci ruangan operator ke ruangan Pantry, setelah itu Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengunci semua ruangan dan mengajak turun dengan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan Saksi-3 berada di belakang.
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 turun menggunakan lift menuju lantai dasar Saksi-3 dan Terdakwa menuju ke Penjagaan Gedung B2 untuk menyerahkan kembali kunci yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu Saksi-3 untuk menaruh printer di dalam mobil dengan maksud Saksi-3 ingin bertanya secara langsung apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di ruangan kantor Itjenal namun kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-3 kembali Terdakwa sudah pergi dan kunci ruangan sudah dikembalikan ke penjagaan, lalu Saksi-3 bertanya kepada Saksi-4 tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-4 menjawab bahwa setelah Terdakwa mengembalikan kunci kantor Itjenal Terdakwa keluar meninggalkan Gedung B2 melalui pintu belakang Gedung B2 dan kembali menuju Kantor Satkol Denma Mabelsal dengan berjalan kaki karena lokasi Kantor Itjenal Gedung B2 Mabelsal dengan kantor Satkol Denma Mabelsal jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter.
- h. Bahwa setelah itu Saksi-3 langsung menghubungi Kataud Letkol Laut (S) Syarif dan melaporkan kejadian bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa berada di ruangan Itjenal dan keluar dari ruangan Irutprosa, kemudian Saksi-3 menyampaikan kejadian tersebut kepada Sertu Mes Edi Ba Urdal dan Saksi-2, setelah itu Saksi-3 kembali ke rumah kemudian sesampainya di rumah Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 telah kehilangan yang ditaruhnya di dalam laci meja ruang Spri Iropslat, kemudian Saksi-2 juga menyampaikan bahwa Saksi-1 juga mengalami kehilangan uang yang ditaruh di dalam lemari es di ruang Spri Wairjenal.

Hal. 6 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Saksi-1 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa pada hari Sabtu 18 September 2021 datang ke kantor Itjenal dan mengambil uang Saksi-1 yang ditaruh di toples tersimpan di dalam lemari es, awalnya Terdakwa tidak mengakui namun setelah Saksi-1 menginterogasi Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa benar pada hari Sabtu itu datang ke kantor Itjenal dan mencuri uang di ruangan Spri Iropslat milik Saksi-1 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi-2 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah Saksi-1 mendapatkan pengakuan dari Terdakwa lalu Saksi-1 kembali pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Letkol Syarif Hidayat Kataud Itjenal dan Terdakwa diperintahkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 untuk menghadap, setelah bertemu dengan Letkol Syarif Hidayat Kataud Itjenal selanjutnya Terdakwa ditanya perihal pencurian yang terjadi pada Sabtu tanggal 18 September 2021 di Kantor Itjenal dan Terdakwa mengakui dan berterus terang perihal perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan di kantor Itjenal tersebut, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pom Lantamal III untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian uang di Kantor Itjenal di ruangan Spri Iropslat adalah rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari (membeli rokok, membeli bensin dan membeli makan/minum).
- k. Bahwa uang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut saat ini sudah Terdakwa serahkan dan disita oleh Penyidik Pom Lantamal III untuk diamankan sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Hal. 7 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Riswanto  
Pangkat, NRP : Koptu Ttu, 103791  
Jabatan : Spri Iropslat Itjenal  
Kesatuan : Itjenad Mabesal  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 12 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Villa Dayeuh Blok GA  
No.18 RT/RW. 004/010 Kel.  
Dayeuh Kec. Cileungsi Kab.  
Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 saat sama-sama berdinis di Itjenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Saksi kehilangan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di ruangan Spri Iropslat Itjenal Mabesal di Gedung B2 lantai 3.
3. Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang telah mengambil uang tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Serka Pdk Akdi Sastra Warika (Saksi-2) bahwa saat mengambil printer di ruangan kantor Itjenal Saksi-2 melihat Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan kaos loreng dan celana poral memasuki kantor Itjenal dan berada di dalam salah satu ruangan.
6. Bahwa Terdakwa sudah tidak berdinis di Itjenal atau Dpb Denma Mabesal sehingga Saksi curiga atas perbuatan Terdakwa.

Hal. 8 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa Saksi-2 meminta Saksi untuk memastikan apakah ada barang yang hilang di ruangan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.15 WIB Saksi pergi ke kantor Itjenal Mabesal untuk mengecek dan memastikan apakah ada barang yang hilang atau tidak.

8. Bahwa sesampainya di kantor Itjenal Mabesal, Saksi meminjam kunci kantor Itjenal ke Penjagaan Gedung B2 dan mengecek ruangan.

9. Bahwa setelah dicek ternyata uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi yang ditaruh di dalam laci meja ruang Spri Iropslat Itjenal sudah hilang.

10. Bahwa Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) dan mendengar informasi tersebut Saksi-4 meminta Saksi untuk memeriksa uang miliknya yang ditaruh dalam toples yang disimpan dalam lemari es ruangan Spri Iropslat Itjenal.

11. Bahwa setelah diperiksa ternyata uang milik Saksi-4 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) juga sudah hilang.

12. Bahwa selanjutnya Saksi menutup dan mengunci ruangan Spri Iropslat serta mengembalikan kunci kantor ruang Itjenal ke Penjagaan Gedung B2.

13. Bahwa tujuan Saksi menaruh uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam laci meja ruangan Spri Iropslat Itjenal adalah untuk memenuhi kebutuhan kodal/kebutuhan sehari-hari Iropslat Itjenal.

14. Bahwa Saksi merasa aman menaruh uang tersebut di dalam laci meja ruangan Spri Iropslat Itjenal karena selalu mengunci laci meja tersebut.

15. Bahwa laci meja tersebut tidak dapat dibuka dengan kunci laci meja lainnya.

16. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi-4 bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukannya.

17. Bahwa selain Saksi yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi-4 yang kehilangan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang diletakkan dalam toples yang di simpan dalam lemari es yang berada di ruang Spri Iropslat Itjenal.

Hal. 9 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sikap dan tingkah Terdakwa sehari-hari baik dan kinerjanya dalam kedinasan juga baik.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan keluarga dari Terdakwa.

20. Bahwa kondisi kantor Itjenal sehabis jam kerja ataupun pada hari libur selalu sepi karena tidak ada personel yang berdinasi jaga serta ruangan-ruangan selalu dalam keadaan terkunci dan kunci ruangan Itjenal selalu diserahkan kepada Penjagaan Gedung B2.

21. Bahwa CCTV yang berada kantor Itjenal tidak ada.

22. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dimilikinya sendiri.

23. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil uang tersebut.

24. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum.

25. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal.

26. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi.

27. Bahwa uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa.

28. Bahwa Saksi berharap hal ini menjadi pelajaran untuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap	: Akdi Sastra Warika
Pangkat, NRP	: Serka Pdk, 114220
Jabatan	: Ba. Taud Itprosa Itjenal
Kesatuan	: Mabesal
Tempat tanggal lahir	: Sangihe, 11 Februari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Banpres Blok G No.5 Rt/Rw 002/028 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat sama-sama berdinan di Itjenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dari ruangan Itjenal dan sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan lagi anggota Itjenal karena sudah ditugaskan di Satkol Denma Mabesal.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat akan mengambil printer di ruang operator kantor Itjenal Saksi melihat Terdakwa.
4. Bahwa sebelum masuk ke kantor Itjenal Saksi meminjam kunci ruangan (kunci master) yang dititipkan di Penjagaan Gedung B2 di Lobby lantai dasar namun saat meminta kunci, Kopda Mer Nico Martavori (Saksi-3) mengatakan kunci sudah diambil oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-3 "kenapa dikasihkan?" dan Saksi-3 menyampaikan tidak mengetahui apabila Terdakwa sudah bukan anggota Itjenal.
6. Bahwa Saksi menuju ke lantai 3 menggunakan lift dan menunggu di lobby kantor Itjenal dimana keadaan ruangan masih gelap/lampu-lampu tidak hidup dengan maksud memastikan apakah benar ada orang di dalam ruangan kantor.
7. Bahwa karena sepi tidak ada orang, Saksi menuju ke pantry yang dirasa sudah dibuka kunci pintunya karena kunci ruangan operator Saksi ditaruh di ruangan pantry, namun karena masih terkunci akhirnya Saksi menunggu di depan pantry.
8. Bahwa saat menunggu di depan pantry Saksi mendengar ada suara orang membuka pintu dan ternyata Terdakwa yang menggunakan pakaian Poral dan menggunakan masker buff yang menutupi wajahnya keluar dari ruangan Irutprosa Letkol Sumartono (Irdiamatbek Itjenal).
9. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa merasa kaget dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngapain pak!" dijawab oleh Terdakwa "ini saya diminta benerin...", namun jawaban Terdakwa tidak jelas.

Hal. 11 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



**10.** Bahwa Terdakwa berusaha mencairkan suasana dengan bertanya kepada Saksi "mau ngapain ungue?" Saksi jawab "mau ambil printer", kemudian karena Saksi ingin mengambil printer maka Saksi meminta Terdakwa untuk membukakan ruangan pantry.

**11.** Bahwa diruangan Pantry Saksi mengambil kunci untuk membuka ruang operator dan mengambil printer, setelah itu Saksi menutup kembali ruangan operator dan menguncinya dan mengembalikan kunci ruangan operator ke ruangan pantry.

**12.** Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk mengunci semua ruangan dan mengajak turun dengan Terdakwa berada di depan Saksi,

**13.** Bahwa setelah turun Saksi dan Terdakwa menuju ke Penjagaan Gedung B2 untuk menyerahkan kunci yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan agar Terdakwa menunggu Saksi yang akan menaruh printer di dalam mobil terlebih dahulu.

**14.** Bahwa Saksi ingin bertanya secara langsung tujuan Terdakwa berada di ruangan kantor Itjenal, namun saat Saksi kembali Terdakwa sudah pergi dan kunci ruangan sudah dikembalikan ke penjagaan.

**15.** Bahwa Saksi menghubungi Kataud Letkol Laut (S) Syarif dan melaporkan kejadian Saksi melihat Terdakwa berada di ruangan Itjenal dan keluar dari ruangan Irutprosa serta Saksi juga menyampaikan kejadian tersebut kepada Sertu Mes Edi Ba Urdal dan Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1), kemudian Saksi pulang ke rumah.

**16.** Bahwa saat di rumah Saksi dihubungi oleh Saksi-1 yang menyampaikan telah kehilangan uang yang ditaruhnya di dalam laci meja ruang Spri Iropslat.

**17.** Bahwa Saksi-1 juga menyampaikan bahwa Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) juga kehilangan uang yang ditaruh di dalam lemari es di ruang Spri Wairjenal.

**18.** Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi-4 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Hal. 12 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sikap dan tingkah laku sehari-hari Terdakwa baik dan kinerjanya dalam kedinasan juga baik, namun untuk permasalahan keluarga Saksi tidak mengetahui.

20. Bahwa kondisi kantor Itjenal setelah jam kerja ataupun pada hari libur ruang-ruangan selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta kunci ruangan kantor Itjenal ditiptkan di Penjagaan Gedung B2 di lantai dasar.

21. Bahwa CCTV di Lobby sedang mengalami kerusakan dan untuk personel Itjenal tidak ada yang berdinan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Niko Martavori  
Pangkat, NRP : Kopda Mer, 115414  
Jabatan : Urdal 1 Bagum Disminpersal  
Kesatuan : Mabesal  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kedung RT/RW 019/006  
Jemput Rejo Sukodono  
Sidoarjo Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Mabesal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Saksi melaksanakan tugas jaga di Gedung B2 sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya.
3. Bahwa jabatan Saksi saat jaga adalah sebagai Caraka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembersihan sektor area penjagaan, menerima kedatangan tamu masuk dan keluar Gedung B2 dan untuk personel yang melaksanakan jaga selalu bergantian setiap harinya dari personel Satker yang berbeda-beda dan pada saat itu Saksi melaksanakan dinas jaga bersama dengan Serda Andilala anggota Soplatal Mabesal.

Hal. 13 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dipenjagaan gedung B2.

5. Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan tenue kaos dry fit motif PDL TNI AL dan celana Poral, kemudian Terdakwa memberi salam kepada Saksi "selamat siang" dan Saksi menjawab "siang bang, arahan?".

6. Bahwa Terdakwa menjawab "mau pinjam kunci", kemudian karena Saksi mengetahui Terdakwa berdinis di kantor Itjenal Saksi menyerahkan kunci tersebut.

7. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Gedung B2 pada hari libur dinas.

8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan kunci kantor Itjenal, Terdakwa naik ke lantai 3 menggunakan lift dan sekira pukul 12.50 WIB datang Serka Pdk Akdi Satra Waroka (Saksi-2) anggota Itjenal ke Penjagaan Gedung B2 dengan maksud meminjam kunci kantor Itjenal kepada Saksi.

9. Bahwa Saksi menjelaskan kunci kantor Itjenal sudah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 bergegas naik ke lantai 3 menggunakan lift.

10. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 turun bersama-sama menggunakan lift dan Saksi melihat Saksi-2 membawa printer, kemudian Terdakwa mengembalikan kunci ruangan kantor Itjenal dan berjalan keluar melalui pintu belakang Gedung B2 sedangkan Saksi-2 menaruh printernya ke dalam mobilnya.

11. Bahwa kurang lebih lebih 5 (lima) menit Saksi-2 kembali menemui Saksi di Penjagaan Gedung B2 dan menanyakan keberadaan Terdakwa serta apakah kunci kantor Itjenal sudah dikembalikan.

12. Bahwa Saksi menjawab "tadi kebelakang bang ga tau mau ngapain dan untuk kunci sudah dikembalikan", setelah itu Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa bukan lagi anggota Itjenal melainkan sudah di Dpb di Satkol Denma Mabesal.

13. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa bukan anggota Itjenal lagi.

Hal. 14 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kondisi Gedung B2 pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dalam keadaan sepi karena hari libur sehingga tidak banyak personel yang beraktifitas hanya personel Dispamsanal saja yang terlihat keluar masuk melewati Penjagaan Gedung B2.

15. Bahwa CCTV yang berada di pintu Lobby Gedung B2 dan Lobby Kantor Itjenal yang mengarah ke lift mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.

16. Bahwa sikap dan tingkah laku sehari-hari Terdakwa baik dan kinerjanya dalam kedinasan Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa dan Saksi berbeda Satuan Kerja, kemudian untuk permasalahan keluarga Saksi tidak mengetahui.

17. Bahwa kunci kantor Itjenal selalu dititipkan di Penjagaan gedung B2 dan untuk akses pengambilan kunci hanya dapat di ambil oleh anggota Itjenal serta anggota PHL jaga yang bertugas membersihkan ruangan dan akses masuk ataupun keluar Personel yang Satkernya berada di Gedung B2 dapat melalui 2 (dua) pintu masuk ataupun keluar yaitu Pintu Utama Gedung B2 dan pintu belakang Gedung B2 dan untuk kedua pintu tersebut selalu terbuka pada hari Dinas ataupun hari libur Dinas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap	: Suwarno
Pangkat, NRP	: Koptu Ttu, 101785
Jabatan	: Ta. Pengemudi Wairjenal
Kesatuan	: Mabesal
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 15 September 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rumdis TNI AL Pasir Angin Blok B4 No.4 RT/RW 002/011 Kel. Pasir Angin Kec. Cileungsi Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat sama-sama menjalani pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 15 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah satu letting serta sama-sama satu Satker di Itjenal.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB Serka Pdk Akdi Sastra Waroka (Saksi-2) datang ke ruangan Itjenal di Gedung B2 Lantai 3 untuk mengambil printer untuk di perbaiki.
4. Bahwa Saksi-2 meminta kunci ke penjagaan namun disampaikan oleh petugas jaga bahwa kunci sudah diambil oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-2 menyampaikan Terdakwa sudah tidak berdinan di Itjenal lagi kepada personel yang berada di penjagaan, namun karena Petugas jaga tidak mengetahui maka kunci tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-2 naik ke ruangan Itjenal untuk mengecek dan ternyata benar Terdakwa berada di lantai 3 (tiga).
7. Bahwa karena melihat Terdakwa memasuki ruangan Spri Iropslat/Wairjenal, Saksi-2 menjadi curiga.
8. Bahwa Saksi-2 menginformasikan hal tersebut kepada Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi.
9. Bahwa Saksi meminta Saksi-1 untuk mengecek uang yang ditaruh Saksi di dalam toples yang tersimpan dalam lemari es Ruangan Spri Irsoplat/Wairjenal pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021.
10. Bahwa uang tersebut merupakan uang dari hasil Kantin kejujuran yang dikelola Saksi di Kantor Itjenal.
11. Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi sudah tidak ada.
12. Bahwa ternyata uang milik Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) juga hilang.
13. Bahwa Saksi menduga Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi saat memasuki ruangan Kantor Itjenal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021.
14. Bahwa Saksi mencoba menanyakan langsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya.

Hal. 16 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya untuk berbicara di Pos Kamling RT.

16. Bahwa di Pos Kamling RT Saksi menanyakan terkait hilangnya uang milik Saksi yang ditaruh di dalam toples yang tersimpan dalam lemari es ruangan Spri Wairjenal dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut.

17. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf ataupun menjelaskan kejadian tersebut.

18. Bahwa Terdakwa hanya terdiam sehingga Saksi berpikir Terdakwa tidak ada itikad baik sehingga Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kataud Itjenal Letkol Syarif Hidayat.

19. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil uang tersebut.

21. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pom Lantamal III agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

22. Bahwa kondisi Kantor Itjenal sehabis jam kerja ataupun pada hari libur selalu sepi karena tidak ada personel yang berdinass jaga serta ruangan-ruangan selalu dalam keadaan terkunci.

23. Bahwa kunci ruangan Itjenal selalu diserahkan kepada Penjagaan Gedung B2 dan untuk CCTV yang berada kantor Itjenal tidak ada.

24. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 September 2021.

25. Bahwa Saksi diperintahkan Kasituud untuk membuat laporan.

26. Bahwa pada saat lebaran (Hari Raya Idul Fitri) Saksi mendatangi Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa meminta maaf.

27. Bahwa permintaan maaf tersebut hanya seperti layaknya ucapan maaf saat Hari Raya Idul Fitri.

Hal. 17 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

29. Bahwa Terdakwa tidak ada hak mengambil uang Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXII tahun 2001 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Itjenal menjabat sebagai Caraka Ses Itjenal, kemudian sejak tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa di BKO kan di Satkol Denma Mabelsal sampai dengan sekarang hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101888 Jabatan Caraka Ses Irjenal (BKO) Satkol Denma Mabelsal.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) pada tahun 2002 saat sama-sama menjalani pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya Jawa Timur, sedangkan kenal dengan Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1) sekira tahun 2004 di Kantor Itjenal.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada saat akan melaksanakan Dinas Jaga di Kantor Satkol Denma Mabelsal Cilangkap Jakarta Timur, Terdakwa mendatangi Kantor Itjenal Gedung B2 Mabelsal untuk meminjam kunci Kantor Itjenal yang tersimpan di penjagaan Gedung B2 lantai dasar.

4. Bahwa saat itu yang bertugas Jaga di Gedung B2 Mabelsal adalah Kopda Mer Niko Martavori (Saksi-4) dan setelah mendapatkan kunci tersebut Terdakwa menuju ke Kantor Itjenal di lantai 3 Gedung B2 menggunakan lift.

5. Bahwa sesampainya di lantai 3 Terdakwa ke ruangan Pantry Itjenal dan membukannya dengan menggunakan kunci yang dipinjam di penjagaan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa mengambil kunci ruangan Spri lropslat yang berada di kotak kunci ruangan Pantry,

Hal. 18 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menuju ruangan Iropslat dan membuka pintunya dan di ruangan Iropslat Terdakwa membuka laci meja Saksi-1 dan mendapatkan 1 (satu) buah kunci laci meja, lalu laci tersebut Terdakwa buka dan melihat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-1.

8. Bahwa uang tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa membuka lemari es (kulkas) dan melihat uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam toples di dalam lemari es tersebut dan uang tersebut Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan ataupun seijin pemiliknya yaitu Saksi-4.

10. Bahwa pada saat keluar dari ruangan Spri Iropslat Terdakwa bertemu dengan Serka Pdk Akdi Sastra Waroka (Saksi-2), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bersama-sama turun menuju ke penjagaan gedung B2.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 keluar menuju mobilnya yang terparkir didepan lobby penjagaan Gedung B2 Mabelsal, sedangkan Terdakwa mengembalikan kunci Kantor Itjenal kepada Saksi-3 dan keluar meninggalkan Gedung B2 melalui pintu belakang Gedung B2 kembali menuju Kantor Satkol Denma Mabelsal dengan berjalan kaki.

12. Bahwa lokasi Kantor Itjenal Gedung B2 Mabelsal dengan Kantor Satkol Denma Mabelsal jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa melaksanakan Dinas Jaga Kantor Satkol Denma Mabelsal dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Standbay Walzah (Pengawalan Jenazah) khusus Prajurit TNI AL yang berdinis di Mabelsal.

14. Bahwa kantor Itjenal yang berada di Gedung B2 Mabelsal tidak termasuk dalam penjagaan dan pengamanan Terdakwa saat berdinis Jaga di kantor Satkol Denma Mabelsal.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa pada hari Sabtu 18 September 2021 datang ke kantor Itjenal dan mengambil uang milik Saksi-4 yang ditaruh di toples tersimpan di dalam lemari es.

Hal. 19 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu itu datang ke kantor Itjenal dan mengambil uang di ruangan Spri Iropslat milik Saksi-4 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa, Saksi-1 kembali pulang ke rumahnya.

18. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Letkol Syarif Hidayat Kataud Itjenal dan memerintahkan Terdakwa menghadap agar pada hari Senin tanggal 20 September 2021.

19. Bahwa setelah bertemu dengan Letkol Syarif Hidayat, Terdakwa ditanya perihal kejadian pada Sabtu tanggal 18 September 2021 di Kantor Itjenal.

20. Bahwa Terdakwa mengakui dan berterus terang perihal perbuatan yang dilakukan Terdakwa di kantor Itjenal.

21. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang di Kantor Itjenal di ruangan Spri Iropslat adalah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari (membeli rokok, membeli bensin dan membeli makan/minum).

22. Bahwa Terdakwa mengambil uang di kantor Itjenal ruangan Spri Iropslat hanya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak pernah melakukannya ditempat lain.

23. Bahwa uang yang telah diambil Terdakwa saat ini sudah disita oleh Penyidik Pom Lantamal III untuk diamankan sebagai barang bukti yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

24. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

25. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak.

26. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti:

1. Barang-barang:

Hal. 20 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - c. 3 (tiga) buah kunci master kantor Itjenal (terdiri dari kunci Pantry kantor Itjenal, kunci ruangan Spri Iropslat Itjenal dan kunci laci meja Spri Iropslat Itjenal).
  - d. 1 (satu) buah toples plastik.
2. Surat-surat:
- 1 (satu) lembar *print out* warna daftar Divisi Perintah Jaga Mabesal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021.

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan uang milik Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1) dan Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) yang diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu 18 September 2021 di Kantor Itjenal, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 3 (tiga) buah kunci master kantor Itjenal (terdiri dari kunci Pantry kantor Itjenal, kunci ruangan Spri Iropslat Itjenal dan kunci laci meja Spri Iropslat Itjenal), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kunci yang dipinjam dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka ruangan Itjenal pada hari Sabtu 18 September 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 21 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan toples yang di dalamnya terdapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa pada hari Sabtu 18 September 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna daftar Divisi Perintah Jaga Mabesal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan personel yang ditunjuk sebagai petugas jaga di Mabesal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 22 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan (Saksi-1), (Saksi-2), Saksi-3 dan Saksi-4 karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXII tahun 2001 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Itjenal menjabat sebagai Caraka Ses Itjenal, kemudian sejak tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa di BKO kan di Satkol Denma Mabelsal sampai dengan sekarang hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101888 Jabatan Caraka Ses Irjenal (BKO) Satkol Denma Mabelsal.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) pada tahun 2002 saat sama-sama menjalani pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan kenal dengan Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1) pada tahun 2004 di kantor Itjenal.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa melaksanakan Dinas Jaga di Kantor Satkol Denma Mabelsal Cilangkap Jakarta Timur, namun sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi Kantor Itjenal Gedung B2 Mabelsal untuk meminjam kunci Kantor Itjenal yang disimpan di penjagaan Gedung B2 lantai dasar.
4. Bahwa benar di penjagaan Gedung B2 lantai dasar Terdakwa bertemu Kopda Mer Niko Martavori (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas Jaga, kemudian Terdakwa diberikan kunci oleh Saksi-3.

Hal. 23 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar setelah menerima kunci Terdakwa menuju ruangan Iropslat dan setelah membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam ruangan Iropslat, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja Saksi-1 dan menemukan 1 (satu) buah kunci laci meja dan melihat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-1 serta mengambil uang tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa juga mengambil uang Saksi-4 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diletakkan di dalam toples.

7. Bahwa benar pada saat keluar dari ruangan untuk mengunci pintu Terdakwa bertemu dengan Serka Pdk Akdi Sastra Waroka (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menanyakan alasan Terdakwa berada di ruangan tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan mengalihkan pembicaraan.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun ke bawah menggunakan lift menuju ke Penjagaan Gedung B2 dan di penjagaan saat Terdakwa menyerahkan kunci, Saksi-2 meminta Terdakwa menunggu karena Saksi hendak menaruh printer di dalam mobilnya.

9. Bahwa benar tujuan Saksi-2 meminta Terdakwa menunggu di penjagaan untuk mengklarifikasi tujuan Terdakwa datang ke ruangan Itjenal, namun saat Saksi-2 kembali ke penjagaan Terdakwa sudah kembali ke Kantor Satkol Denma Mabelal.

10. Bahwa benar Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kataud Letnan Kolonel Laut (S) Syarif, selain itu Saksi-2 juga menyampaikan hal tersebut kepada Sertu Mes Edi Ba Urdal dan Saksi-1.

11. Bahwa benar saat di rumah Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 telah kehilangan yang ditaruhnya di dalam laci meja ruang Spri Iropslat, kemudian Saksi-2 juga menyampaikan bahwa Saksi-4 juga kehilangan uang yang ditaruhnya di dalam lemari es di ruang Spri Wairjenal.

Hal. 24 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk menayakan kebenaran informasi tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil uang Saksi-4 yang ditaruh di dalam toples sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar seluruh uang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambilnya ataupun mempergunakannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang dalam hal ini adalah Saksi-1 dan Saksi-4.

14. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 dan Saksi-4 untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok, bensin dan makan serta minum.

15. Bahwa benar uang berupa 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa sudah diserahkan kepada Penyidik Pom Lantamal III untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Hal. 25 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXII tahun 2001 di Surabaya Jawa Timur, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Itjenal menjabat sebagai Caraka Ses Itjenal, kemudian sejak tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa di BKO kan di Satkol Denma Mabesal sampai dengan sekarang hingga saat perkara ini terjadi dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101888 Jabatan Caraka Ses Irjenal (BKO) Satkol Denma Mabesal.

Hal. 26 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Muchamad Raharjo menjabat sebagai Caraka Ses Irjenal (BKO) Satkol Denma Mabesal) dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Koptu Ttu NRP 101888, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Irjenal Mabesal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/3/III/2022 tanggal 21 Maret 2022.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Koptu Ttu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah Terdakwa Koptu Ttu Muchamad Raharjo, dengan demikian unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Hal. 27 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"

Yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) pada tahun 2002 saat sama-sama menjalani pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya Jawa Timur dan kenal dengan Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1) pada tahun 2004 di Kantor Itjenal.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Terdakwa melaksanakan Dinas Jaga di Kantor Satkol Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, namun sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa mendatangi Kantor Itjenal Gedung B2 Mabesal untuk meminjam kunci Kantor Itjenal yang disimpan di penjagaan Gedung B2 lantai dasar.
3. Bahwa benar di penjagaan Gedung B2 lantai dasar Terdakwa bertemu Kopda Mer Niko Martavori (Saksi-3) yang saat itu sedang bertugas Jaga, kemudian Terdakwa diberikan kunci oleh Saksi-3.

Hal. 28 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



4. Bahwa benar setelah menerima kunci Terdakwa menuju ruangan Iropslat dan setelah membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam ruangan Iropslat, selanjutnya Terdakwa membuka laci meja Saksi-1 dan menemukan 1 (satu) buah kunci laci meja dan melihat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi-1 serta mengambil uang tersebut.
5. Bahwa benar Terdakwa juga mengambil uang Saksi-4 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diletakkan di dalam toples.
6. Bahwa benar pada saat keluar dari ruangan untuk mengunci pintu Terdakwa bertemu dengan Serka Pdk Akdi Sastra Waroka (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 menanyakan alasan Terdakwa berada di ruangan tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan mengalihkan pembicaraan.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun ke bawah menggunakan lift menuju ke Penjagaan Gedung B2 dan di penjagaan saat Terdakwa menyerahkan kunci, Saksi-2 meminta Terdakwa menunggu karena Saksi hendak menaruh printer di dalam mobilnya.
8. Bahwa benar tujuan Saksi-2 meminta Terdakwa menunggu di penjagaan untuk mengklarifikasi tujuan Terdakwa datang ke ruangan Itjenal, namun saat Saksi-2 kembali ke penjagaan Terdakwa sudah kembali ke Kantor Satkol Denma Mabasal.
9. Bahwa benar Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kataud Letnan Kolonel Laut (S) Syarif, selain itu Saksi-2 juga menyampaikan hal tersebut kepada Sertu Mes Edi Ba Urdal dan Saksi-1.
10. Bahwa benar saat di rumah Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 telah kehilangan yang ditaruhnya di dalam laci meja ruang Spri Iropslat, kemudian Saksi-2 juga menyampaikan bahwa Saksi-4 juga kehilangan uang yang ditaruhnya di dalam lemari es di ruang Spri Wairjenal.

Hal. 29 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022



**11.** Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk menayakan kebenaran informasi tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil uang Saksi-4 yang ditaruh di dalam toples sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**12.** Bahwa benar seluruh uang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambilnya ataupun mempergunakannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang dalam hal ini adalah Saksi-1 dan Saksi-4.

Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang Saksi-4 yang ditaruh di dalam toples sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi-1 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang nantinya akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya serta Terdakwa tidak memiliki hak sama sekali karena uang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

*Hal. 30 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022*



c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar seluruh uang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambilnya ataupun mempergunakannya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang dalam hal ini adalah Saksi-1 dan Saksi-4.





2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi-1 dan Saksi-4 untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari seperti membeli rokok, bensin dan makan serta minum.

Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti uang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik Saksi-1 dan Saksi-4 dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk nantinya dipergunakan mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 32 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti membeli bensin, makan dan minum, Terdakwa memanfaatkan kesempatan di waktu libur dengan memasuki kantor untuk mengambil uang milik rekannya dan ironisnya hal itu dilakukan saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Satkol Denma Mabelal sedang uang yang diambil berada di Kantor Irjenal.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa seharusnya menyadari sebagai seorang Prajurit harus mampu menjalankan amanah dalam melaksanakan tugas jaga, tetapi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang di Kantor Irjenal dilakukan saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Satkol Denma Mabelal yang lokasinya bersebelahan dengan Kantor Irjenal hal ini menunjukkan perilaku yang tidak pantas bagi seorang anggota TNI apalagi sebagai seorang yang sedang bertugas menjaga markas tetapi justru melakukan perbuatan mengambil barang di lingkungan yang seharusnya dijaganya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tanpa seijin pemiliknya telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya meskipun uang tersebut belum sempat dinikmati Terdakwa, tetapi hal ini tetap menimbulkan kerugian serta menunjukkan perilaku yang tidak pantas bagi seorang prajurit yang tidak ada kepedulian menjaga lingkungan markasnya tetapi menjadi aktor yang merugikan lingkungan kesatuan, perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan karena dilakukan di lingkungan TNI dan korbannya merupakan rekan-rekan Terdakwa yang berdinis di lingkungan Mabelal.

Hal. 33 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa terdorong kebutuhan ekonomi karena gaji Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu Terdakwa melihat kesempatan dari ruangan yang kosong, sehingga Terdakwa melihat hal tersebut sebagai peluang untuk mengambil uang milik rekannya, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar menginsyafi serta menyadari perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
3. Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di lingkungan kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sedang melaksanakan tugas Jaga di Satko Denma Mabesal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang didasarkan pada dakwaan Pasal 362 KUHP, sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hekekat, akibat perbuatan dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta melihat hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer, sehingga permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang milik Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1) dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal. 35 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang milik Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-4.

- c. 3 (tiga) buah kunci master kantor Itjenal (terdiri dari kunci Pantry kantor Itjenal, kunci ruangan Spri Iropslat Itjenal dan kunci laci meja Spri Iropslat Itjenal).

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang milik dari kesatuan Irjenal dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kesatuan Irjenal.

- d. 1 (satu) buah toples plastik.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang milik Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4) dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-4

## 2. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *print out* warna daftar Divisi Perintah Jaga Mabesal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Mochamad Raharjo, Koptu Ttu NRP 101888 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 36 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

### a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Koptu Ttu Riswanto (Saksi-1)

- 2) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- 3) 1 (satu) buah toples plastik.

Angka 2 dan 3 dikembalikan kepada Koptu Ttu Suwarno (Saksi-4).

- 4) 3 (tiga) buah kunci master kantor Itjenal (terdiri dari kunci Pantry kantor Itjenal, kunci ruangan Spri Iropslat Itjenal dan kunci laci meja Spri Iropslat Itjenal).

Dikembalikan kepada kesatuan Itjenal.

### b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar *print out* warna daftar Divisi Perintah Jaga Mabesal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota II

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto  
Pelda NRP 21010251261080

Hal. 37 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/VI/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai  
dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Agus Iswanto  
Pelda NRP 2010251261080

Hal. 38 dari 35 hal Putusan Nomor 144-K/PM.II-08/AL/V/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)